

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Penjelasan Judul	10
1.4. Alasan Pemilihan Judul	11
1.5. Tujuan Penuisan	13
1.6. Metode Penelitian	14
1.6.1. Pendekatan Masalah	14
1.6.2. Sumber Bahan Hukum	14
1.6.3. Prosedur Pengupulan Bahan Hukum	15
1.6.4. Analisa Bahan Hukum	16
1.7. Pertanggungjawaban Sistematis	16
BAB II KLASIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA	19
2.1. Pemungutan Pajak Properti	19
2.2. Wewenang Pemungutan Pajak Properti	20
2.3. Sistem Pemungutan Pajak	23
2.4. Subyek Dan Obyek Pajak Properti	25
2.4.1. Subyek Pajak	26
2.4.2. Obyek Pajak	29
2.5. Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi Jual-Beli Properti	33
2.5.1. Notaris/Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)	33
2.5.2. Pemerintah Daerah	35
2.5.3. Pemungut Pajak (<i>fiskus</i>)	37
2.6. Dasar Penghitungan Pajak Properti Terhadap Wajib Pajak	38
2.7. Kriteria Pajak Properti Yang Menimbulkan Kerugian Negara	42
2.7.1. Kriteria Penyimpangan Pajak Properti oleh Wajib Pajak dan Developer ...	44
2.7.2. Kriteria Penyimpangan Pajak Properti yang Dilakukan oleh Pemda, Fiskus, dan Notaris/PPAT	45

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK PROPERTI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA	50
3.1. Penegakan Hukum Pajak Properti di Indonesia	50
3.1.1. Tugas dan Wewenang Pemungut Pajak (<i>fiskus</i>)	56
3.1.2. Wewenang Aparat Penegak Hukum	58
3.2. Penegakan Hukum Pajak Dalam Perspektif Hukum Administrasi	59
3.2.1. Penegakan Hukum Preventif	64
3.2.2. Penegakan Hukum Represif	65
3.2.2.1. Sanksi Administrasi	68
3.2.2.2. Tindakan Administrasi Terhadap Wajib Pajak	69
3.3. Penegakan Hukum Pajak dalam Perspektif Hukum Pidana	72
3.3.1. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	73
BAB IV PENUTUP	78
4.1. Kesimpulan	78
4.2. Saran	79

